



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA BEKASI, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yumiran, S.Pd, S.H., M.H.**, dan **Shandi Puguh Irawan, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Desa Bulu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0095/Pdt.G/2017/

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Kab.Mn. tanggal 25 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Nafkah madliyah (lampau) selama 5 bulan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi perbulan minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% tiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian lainnya tidak dapat diterima;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekompensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, dalam berita acara sidang terakhir tanggal 25 Oktober 2017 pada saat putusan *a quo* dibacakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam *akta* permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 permohonan banding mana kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Pemohon pada tanggal 15 Nopember 2017, oleh karena itu untuk selanjutnya "Termohon" disebut "Pembanding" dan "Pemohon" disebut "Terbanding";

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 13 November 2017 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 16 November 2017;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim keliru dalam menghitung lamanya Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding yaitu selama 5 (lima) bulan, sedangkan seharusnya 9 (sembilan) bulan karena sejak Januari 2017 dan perkara baru putus pada tanggal 25 Oktober 2017;
2. Bahwa nominal nafkah yang ditetapkan per bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga tidak adil, karena secara riil biaya hidup sekarang layaknya per bulan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu untuk nafkah iddah dan mut'ah mohon untuk disesuaikan;
3. Bahwa untuk nafkah 2 (dua) orang anak perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tambahan kenaikan 10%

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby



setiap tahunnya dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan anak perbulannya menghabiskan uang sebesar Rp 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk 2 orang anak menjadi sebesar Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan berjenjang pertahunnya dari 10%, 12%, 14% dan seterusnya;

Bahwa kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 9 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 11 Januari 2018,

Bahwa, Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding pada tanggal 8 Desember 2017 dan kepada Terbanding dikirim melalui Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 4 Desember 2017, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2018 dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/0210/Hk.05/I/2018 tanggal 03 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 November 2017, sedangkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo* dibacakan pada tanggal 25 Oktober 2017 dimana Pembanding hadir pada waktu pembacaan putusan, dengan demikian Pembanding mengajukan banding pada hari ketiga belas setelah putusan pengadilan tersebut dibacakan, oleh karena itu permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut “Majelis Banding”, setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 25 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut “Majelis Tingkat Pertama” telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Munirul Ikhwan, M.H.I., sebagaimana surat Penetapan Ketua Majelis dalam perkara *a quo* tanggal 22 Februari 2017, namun sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Maret 2017 ternyata upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam menjawab permohonan Terbanding sekaligus mohon untuk dipenuhi hak-hak Pembanding berkaitan terjadinya cerai talak, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan balik (rekonpensi), maka akan dipertimbangkan dalam rekonpensi::

Dalam Konpensi

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby



Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pembanding selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Terbanding dan sejak bulan September 2013 telah berpisah tempat tinggal, Pembanding tidak memperdulikan lagi kepada Terbanding dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berpisah tempat tinggal, namun penyebabnya bukan karena kekurangan nafkah dan bukan karena Pembanding yang tidak memperdulikan terbanding, tetapi karena Terbanding telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (WIL) bahkan Terbanding yang tidak memperdulikan lagi kepada Pembanding dan anak-anaknya, kondisi tersebut sangat menyakitkan bagi Pembanding sehingga Pembanding pasrah dan kenyataannya sulit untuk bisa rukun kembali meskipun sebenarnya Pembanding keberatan untuk bercerai karena sudah dikaruniai dua orang anak yang masih perlu dirawat dan dibesarkan, dalil tersebut tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun penyebab perselisihan dan pertengkaran patut diduga berasal dari Terbanding selaku Pemohon, namun dalam mempertimbangkan masalah rumah tangga tidak mempersoalkan siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat tinggal atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan, akan tetapi penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai *miitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, akan tetapi bila

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, yaitu SAKSI 1, paman Terbanding, SAKSI 2, saudara dari ayah Terbanding, SAKSI 3 Terbanding, SAKSI 4, tetangga Pembanding, SAKSI 5, tetangga Pembanding dan SAKSI 6, ayah kandung Pembanding, dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat keterangan yang sama yaitu yang menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik lagi, meskipun masing-masing saksi berbeda dalam menyebutkan lamanya berpisah, ada yang menyebut 3, 5 tahun, 2,6 tahun, 3 tahun, namun semuanya lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, tidak terjalin komunikasi yang baik lagi sehingga tidak saling memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak tercapai;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan baik melalui mediasi maupun oleh keluarga dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan, tetapi tidak berhasil, fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan sulit untuk rukun kembali, bila dipaksakan dapat menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, bahkan juga bagi pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut, oleh karena itu memberikan kepastian hukum dengan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding lebih baik, sesuai kaidah Usul Fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadah / kemudlaratan lebih diutamakan daripada membangun kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa permohonan cerai talak Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 25 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1439 *Hijriyah* dalam konpensi dapat dipertahankan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mengajukan gugatan rekonpensi kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa uang total sebesar Rp 2.441.890.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah yang tidak dibayar selama 5 (lima) bulan, per bulan sebesar Rp 3.500.000,00 sehingga total sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah tiga bulan sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

4. Biaya hadhonah dua orang anak sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun termasuk biaya pendidikan total sebesar Rp 2.343.890.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 26 April 2017 Pembanding sebagai Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah yang telah dilalaikan oleh Terbanding selama 5 (lima) bulan dengan perhitungan per bulan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding tidak membantah dalil tersebut karena itu dapat dianggap mengakui sehingga terbukti bahwa Terbanding telah tidak memberi nafkah kepada Pembanding selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli Hukum Islam kelalaian memberi nafkah kepada istri adalah hutang yang harus dipenuhi oleh suami, hal mana tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih oleh Majelis Banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau kiswah yang belum dipenuhi merupakan **hutang** suami kepada istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pembanding berhak atas nafkah selama lima bulan yang belum diberikan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.9 yang diajukan oleh



Pembanding sebagai Penggugat Rekonvensi berupa Slip Gaji bulan Juli 2015 atas nama Fery Mudianto MT, bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, menunjukkan bahwa Terbanding berkerja pada PT. Kayaba Indonesia mendapat gaji bersih (Take Home Pay) per bulan sebesar Rp 4.508.348,00 (empat juta lima ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), karena itu nafkah yang digugat oleh Pembanding sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terlalu besar, maka harus diseimbangkan dan Majelis Banding menilai nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pembanding dan masih dalam batas kemampuan Terbanding, karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan seharusnya nafkah madhiyah adalah 9 (sembilan) bulan karena perkara diputus pada bulan Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis banding mempertimbangkan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana termuat dalam Berta Acara Sidang tanggal 26 April 2017 adalah 5 (lima) bulan, oleh karena itu yang telah ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, yaitu untuk nafkah madhiyah selama 5 (lima) bulan total sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena itu patut dipertahankan, adapun nafkah selama proses persidangan sampai perkara putus semestinya dapat digugat tersendiri sebagai gugatan provisi;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama mengenai hak Pembanding atas nafkah iddah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan lamanya iddah berdasar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby



Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding;

Menimbang, bahwa adapun nominalnya dengan mendasarkan pada kemampuan ekonomi Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka nominal nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup mencerminkan keadilan, oleh karena itu patut dipertahankan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, maka suami wajib : "memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dhuhul", oleh karena itu berkaitan dengan terjadinya cerai talak yang dilakukan oleh Terbanding, maka Pembanding berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis banding sependapat dengan majelis Tingkat Pertama bahwa gugatan mut'ah yang diajukan oleh Pembanding berupa uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dipandang memberatkan bagi Terbanding, oleh karena itu nominal tersebut harus diselaraskan sehingga berimbang, setidaknya ada ukuran yang bisa dijadikan standar yaitu dengan mengutip pendapat Ahli Hukum Islam **Abu Zahroh** dalam kitabnya **Akhwalusy Syakhshiyah** halaman : 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Banding yang berbunyi sebagai berikut:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة

Artinya: "Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dhukhul, sedang istri keberatan diceraikan, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun atau 12



bulan sesudah habis masa iddah”;

Menimbang, bahwa nafkah yang telah dipertimbangkan di atas adalah per bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu nominal untuk mut'ah yang layak diberikan kepada Pemanding adalah 12 x Rp 1.500.000,00 yaitu sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Nafkah Anak dan biaya pendidikan

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui dua orang anak dari perkawinannya bersama Pemanding masing-masing bernama Nabil Tristan Alfatih, lahir 7 November 2014 dan Abiyu Gibran Alfatah, lahir 9 Februari 2016 berada dalam pengasuhan Pemanding, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Terbanding berkewajiban menanggung nafkah dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Banding sependapat bahwa nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Tingkat pertama per bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipandang cukup dan masih dalam batas kemampuan Terbanding, demikian pula untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan dan fluktuasi harga, maka dengan menambahkan kenaikan 10 % setiap tahunnya dipandang adil, karena itu putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya pendidikan yang diperlukan dua orang anak tersebut, Terbanding selaku ayah tetap berkewajiban menanggung, namun nominalnya belum bisa ditetapkan karena harus sesuai dengan biaya nyata yang diperlukan, sedangkan dua orang anak tersebut pada waktu gugatan rekonsensi ini diajukan bulan April 2017 masih berumur 2 tahun 7 bulan dan 1 tahun 2 bulan yang belum memerlukan biaya pendidikan, karena itu gugatan tersebut termasuk prematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby



Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah sama atau berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, karena itu ketika pengadilan memberikan hak kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak dengan tidak harus mengajukan permohonan ekskusi lebih dahulu, maka pengadilan ketika memberikan hak kepada istri berkaitan dengan permohonan talak, juga harus tidak didahului dengan permohonan ekskusi, oleh karena itu Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talaknya harus lebih dulu menyiapkan yang menjadi kewajibannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sehingga ketika ikrar talak diucapkan kewajiban tersebut segera bisa ditunaikan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding ternyata tidak seluruh nominalnya dapat dikabulkan karena tidak terbukti Terbanding mempunyai kemampuan untuk memenuhi nominal gugatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Banding diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 25 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar dalam rekonvensi yang selengkapannya tertuang dalam diktum putusan ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan berlaku lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Dalam Konpensasi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 25 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1439 *Hijriyah*;

Dalam Rekonsensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA,Kab.Mn. tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding segera setelah ikrar talak diucapkan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby



- 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar nafkah dua orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi/Pembanding, yaitu:
 - 3.1. ANAK 1, lahir 7 November 2014;
 - 3.2. ANAK 2, lahir 9 Februari 2016;minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahunnya sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengenai biaya pendidikan dua orang anak tersebut diktum 3 tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi pada tingkat pertama sebesar Rp 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli, S.H. M.H.**, dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA Sby



Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Roesiyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd
Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd
Drs. H. Zulkifli, M.H.

ttd
Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. Roesiyati, S.H.

Rincian Biaya Proses

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA**

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.